

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Persepsi Hakim

1. Pengertian Persepsi

Persepsi sering juga diartikan sebagai pandangan, anggapan, gambaran atau juga pendapat seseorang untuk memberi penjelasan mengenai suatu hal ataupun objek. kamus besar psikologi menyebutkan bahwa, persepsi dapat diartikan sebagai salah satu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan panca indra yang dimiliki seseorang sehingga mereka menjadi sadar akan sesuatu yang terdapat pada lingkungannya. Berdasarkan sudut pandang psikologis, Persepsi merupakan salah satu bagian yang penting bagi manusia dalam merespon munculnya berbagai aspek dan gejala yang ada disekitarnya. Persepsi sendiri memiliki pengertian yang sangat luas, menyangkut hubungan internal dan eksternal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah suatu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu yang melalui panca indranya.¹

Gibson, dkk di dalam buku Organisasi Dan Manajemen Perilaku, Struktur, memberikan penjelasan persepsi ialah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menjabarkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap objek yang diamati). Gibson juga mendefinisikan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Sehingga, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda walaupun objeknya sama.² Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi adalah sebuah proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera

¹ Tanra Indra Nursalam, Dkk, "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar," *jurnal equilibrium* III, no. 1 (2015), <https://www.neliti.com/id/publications/61042/persepsi-masyarakat-tentang-perempuan-bercadar>.

² Pinaryo, "Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Program Kewirausahaan Mahasiswa," *jurnal aristo* Vol.2, no. 2 (2014), <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/22>.

yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi juga oleh pengalaman dan proses belajar individu.

Persepsi merupakan salah satu bagian yang penting bagi manusia dalam merespon munculnya berbagai aspek dan gejala yang ada disekitarnya. Hal itu dapat dilihat dari sudut pandang psikologis.³

2. Faktor Persepsi

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu;

1. Faktor Internal, adalah faktor-faktor yang termuat dalam diri individu, yang mencakup sebagian hal diantara lainnya adalah Fisiologi. Fisiologi menjelaskan bagaimana cara informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang didapat ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha dalam memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya. Kemampuan indera untuk mempersepsikan pada setiap manusia berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.
2. Faktor Eksternal, adalah faktor yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut bisa mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya.⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri obyek ataupun target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat. Persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana pendapat Hakim dan Masyarakat

³ Tanra Nursalam, Dkk, "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar." 118.

⁴ Pinaryo, "Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Program Kewirausahaan Mahasiswa.", 55-57.

berkaitan dengan Persepsi Hakim Dan Masyarakat Tentang Batasan Usia Perkawinan Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah.

3. Pengertian Hakim

Indonesia sebagai suatu negara hukum (*reechtsstaat*) harus mempunyai organisasi ataupun lembaga yang memiliki fungsi serta tugas sebagai penegak hukum. Tujuannya adalah agar terbentuk suatu negara yang aman dan damai. Kekuasaan keHakiman merupakan salah satu kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2). Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat mencerminkan kekuasaan keHakiman tidak hanya berada di Mahkamah Agung, akan tetapi juga berada pada Mahkamah Konstitusi. Sehingga dapat diartikan lembaga yang memiliki kekuasaan keHakiman dan mempunyai fungsi serta tugas untuk mengadili sebuah perkara adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Hakim merupakan salah satu profesi yang berada dalam lingkungan peradilan. Menurut Pasal 1 angka (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang Hakim dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan ke-Hakiman dan mempunyai fungsi serta tugas untuk mengadili sebuah perkara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan suatu hal yang ditentukan oleh Hakim. Seorang Hakim mempunyai fungsi serta tugas untuk memutuskan suatu perkara mana yang salah dan mana yang selayaknya benar berdasarkan hukum dan keadilan. Maka dari itulah, profesi seorang Hakim merupakan suatu amanah yang sangat besar baik hal tersebut dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dilihat dari sisi keagamaan. Pertanggung jawaban seorang Hakim terhadap sebuah putusan sangatlah besar dan berat. Putusan Hakim yang salah dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang. Maka dari itu, mencari suatu fakta hukum dalam sebuah

persidangan adalah suatu tugas yang sangat berat dan penuh akan pertimbangan yang matang.⁵

Hakim merupakan pilar utama serta tempat terakhir untuk pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan ke-Hakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, Hakim dituntut untuk dapat memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan ke-Hakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Yaitu pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat memiliki konsekuensi yang berat oleh karenanya kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan ke dalam serangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum.⁶

Peraturan-perundang undangan setara undang-undang semisal dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Hakim merupakan pejabat negara. Tidak hanya kedua undang-undang tersebut, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan juga sudah menyebutkan bahwa Hakim merupakan pejabat negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyebutkan Hakim pada semua tingkat peradilan pada lingkungan Mahkamah Agung RI adalah sebagai pejabat negara/penyelenggara negara adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme.
 - a. Pasal 1 Nomor 1 : Penyelenggaraan Negara ialah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif serta pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan

⁵ Disiplin F Manao Dani elpah, *Hakim : Antara Pengaturan Dan Implementasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 90-91.

⁶ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pustaka, 2013), 55-57.

- dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan aturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 2 ayat (5) : penyelenggara negara meliputi : Hakim.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan :
- a. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 19 : Hakim dan Hakim konstitusi ialah seorang pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.
 - b. Pasal 31 ayat (1) : Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang beradi pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung pula.
- 3) Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat lainnya, dalam Lampiran Bab II huruf A. menentukan Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang penanganan Adminstrasinya dilaksanakan oleh Kementrian Sekretaris Negara antara lain adalah :
- a. Ketua, wakil Ketua, Ketua Muda, serta Hakim Agung pada Mahkamah Agung,
 - b. Hakim Pengadilan Umum,
 - c. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,
 - d. Hakim Pengadilan Agama,
 - e. Hakim Mahkamah Syariah,
 - f. Hakim Pengadilan Militer,
- Menurut aturan yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa status dan kedudukan seorang Hakim sebagai pejabat negara merupakan status yang telah diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, status dan kedudukan sebagai pejabat negara yang diemban oleh seorang Hakim merupakan kehendak Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945) serta amanat yang berasal dari sebelum era reformasi.⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi Hakim adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh Hakim dalam menentukan keputusan yang memiliki tujuan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan lingkup kerja seorang Hakim yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Perkawinan

a) Pengertian Perkawinan

Pasal 12 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan memiliki arti yang sama dengan pernikahan. Dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang memiliki kekuatan atau *miitsaqoon gholiizhan* yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah sebagai pelaksanaan ibadah yang dianjurkan.⁸

Nikah hakikatnya adalah suatu kegiatan serah terima atau akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak dalam memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh yang dimiliki wanita dan juga untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga).

Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan bertujuan guna membentuk mahligai keluarga sebagai sarana dalam meraih kebahagiaan hidup. Ajaran Islam menilai bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam sendiri telah menggambarkan konsep yang jelas tentang tatacara atau proses sebuah pernikahan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang shahih.⁹

⁷ Disiplin F Manao Dani Elpah, *Hakim : Antara Pengaturan Dan Implementasi*, 59-60.

⁸ Wahyuni, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2008), 3.

⁹ Ahmad Atabiq Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" Vol. 5, no. 2 (2014): 287–288, <https://jurnal.iainkudus.ac.id>.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqoon ghaliizhan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah disampaikan terlihat jelas sekali bahwa perkawinan adalah fitrah illahi.¹⁰

Perkawinan sendiri dapat diibaratkan sebagai suatu kontrak yang suci (*mitsaqoon ghaliizhan*) serta merupakan tumpuan utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik. Karena teramat penting dan sucinya ikatan perkawinan, sehingga Islam menentukan sejumlah aturan serta tindakan dalam mengokohkan ikatan rumah tangga yang terjalin tersebut. Aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan bahkan sebelum ikatan perkawinan tersebut dimulai (pranikah), dan sebagian tindakan yang lain juga harus dijaga setelah selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami dan isteri dalam membina rumah tangganya.

Pernikahan dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (jalan melakukan hubungan seksual yang sah), akan tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Maka dengan itu, untuk menjalani ikatan pernikahan harus membutuhkan persiapan yang benar-benar matang diantaranya adalah kematangan fisik, psikis, maupun spiritual.¹¹

Para mujtahid menyepakati bahwa nikah ialah suatu hubungan yang dianjurkan syariat. Orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah serta khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Yang demikian itu ialah paling utama daripada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Demikianlah pendapat yang telah disepakati dari para imam mazhab.

¹⁰ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim" Vol. 14, no. 2 (2016): 186, http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.

¹¹ Muh Bahrul Ulum, *Rekontruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan* (Yogyakarta: Cv. Hikam Media Utama, 2016), 1-2.

Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i untuk seseorang yang telah memiliki keinginan menikah dan mempunyai persiapan mustahab maka dianjurkan untuk sesegera mungkin melaksanakan pernikahan. Sedangkan Hambali berpendapat, orang yang sangat memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir melakukan zina wajib menikah. Adapun menurut pendapat Hanafi, dalam keadaan apapun menikah adalah mustahab, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah.¹²

Dasar perkawinan atau pernikahan tidak hanya termuat dalam Hukum Islam saja melainkan juga termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan suatu tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Adapun juga pasal yang dapat dijadikan landasan seseorang melaksanakan perkawinan atau pernikahan yang sah yaitu Pasal 2, ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan dengan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.¹³

Adapun dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang memiliki 5 (lima) kategori yaitu :

1. Wajib untuk orang yang telah mampu menikah, dengan alasan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan melakukan perbuatan perzinahan.

¹² Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin abdurrohman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), 318.

¹³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

2. Haram untuk orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
3. Sunah untuk orang yang nafsunya sudah mendesak dan memiliki kemampuan untuk menikah, namun masih dapat menahan diri dari perilaku yang dilarang.
4. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada calon istrinya.
5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh suatu alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan yang mengharamkan untuk melakukan pernikahan.¹⁴

Pernikahan merupakan suatu ikatan sosial atau disebut ikatan antara pribadi yang membentuk serta meresmikan hubungan antar pribadi yang mempunyai wujud kekeluargaan, memiliki tujuan dan hubungan khusus didalamnya. Pada dasarnya pernikahan sendiri akan dapat membentuk sebuah keluarga yang mempunyai tujuan memperoleh keturunan atau hubungan seks, alasan ekonomi dan masih banyak alasan lainnya.¹⁵

Sumber-sumber hukum perkawinan adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur perihal perkawinan diawali dengan adanya penegasan bahwa Allah menciptakan Makhluk Hidup secara berpasang-pasangan, baik didalam dunia manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan serta untuk memungkinkan berlangsungnya perkembangbiakan juga melangsungkan kehidupan sesuai dengan jenisnya masing-masing.

¹⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim.", 189.

¹⁵ Irama Yani, "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Keturunan," *Jom FISIP* Vol. 5, no. 2 (2018): 3, <https://media.neliti.com/media/publications/206658-harmonisasi-keluarga-pasangan-suami-istr.pdf>. ..

Ada beberapa kandungan ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perkawinan ialah sebagai berikut:

- 1) QS. az-Dzariyaat: 49 mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".¹⁶

- 2) QS. Yasin: 36 mengajarkan juga bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan, baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan, manusia serta yang lainnya yang tidak diketahui manusia.

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".¹⁷

- 3) QS. al-Hujurat: 13 menegaskan bahwa umat manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) kemudian daripadanya diciptakan istrinya serta dari keduanya Allah mengembangkan manusia laki-laki dan perempuan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

¹⁶ Al-Qur'an Al-hadi, (Jakarta; Pusat Kajian Hadist, 2013), 522.

¹⁷ Al-Qur'an Al-hadi, (Jakarta; Pusat Kajian Hadist, 2013), 442.

Artinya:“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”¹⁸.

- 4) QS. an-Nahl:72 menyatakan bahwa Allah menjadikan istri-istri umat manusia dari jenisnya sendiri dan dari istri-istri tersebut dijadikannya pula anak-anak dan beserta cucu-cucunya.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^c
(٧٢)

Artinya:“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.”¹⁹

Pelaksanaan perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami dan istri, kalangan keluarga

¹⁸ Al-Qur'an Al-hadi, (Jakarta; Pusat Kajian Hadist, 2013), 517.

¹⁹ Al-Qur'an Al-hadi, (Jakarta; Pusat Kajian Hadist, 2013), 383.

yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an :

- 1) QS. ar-Rum 21, mengajarkan bahwa diantara tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah adalah diciptakannya istri-istri untuk kaum laki-laki dari jenis manusia yang sama, guna mendapatkan kehidupan yang damai serta tentram, juga untuk menimbulkan rasa kasih sayang antara suami dan istri pada khususnya serta umat manusia pada umumnya.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²⁰

- 2) QS an-Nur 32, memberi perintah supaya laki – laki maupun perempuan yang belum menikah (dalam keadaan tidak menikah), padahal telah pantas, diusahakan untuk nikah dengan diberikan bantuan seperlunya. Allah berjanji akan memberikan anugerahnya kepada mereka yang mau melaksanakan pernikahan serta jika dalam keadaan kekurangan, allah akan mencukupkan kebutuhan hidupnya.

²⁰ Al-Qur'an Al-hadi, (Jakarta; Pusat Kajian Hadist, 2013), 406.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”²¹.

2. Sunnah

Walaupun Al-Qur’an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan dengan sangat terperinci sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan diatas, tetapi masih dibutuhkan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan didalam Al-Qur’an secara garis besar.

3. Ijtihad

Meskipun Al-Qur’an dan Sunnah telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan secara terperinci, tetapi dalam beberapa masalah pemahaman tentang masalah-masalah tersebut sering kali memerlukan adanya pemikiran dari para Fuqoha. Disamping itu dalam hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas di Al-Qur’an serta Sunnah diperlukan adanya ijtihad untuk mendapatkan ketentuan hukumnya.²²

²¹ Al-Qur’an Al-hadi, (Jakarta; Pusat Kajian Hadist, 2013), 354.

²² A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 6-9.

b) Syarat Sah dan Rukun Pernikahan

Perilaku normatif dalam pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Perkawinan itu tidak sah kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang 1945 bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.²³

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Dikatakan sah pernikahan apabila terpenuhinya syarat-syarat dan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. Garis besarnya, syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yaitu:

- a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selamanya.

²³ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanitier Genius, 2020), 34.

b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.²⁴

Jumhur ulama' rukun pernikahan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan, syarat-syaratnya:
 - 1) Bragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- c. Adanya dua orang saksi
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai

²⁴ Bustami Dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 16.

atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²⁵

c) Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, yaitu terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Tujuan pernikahan diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Dengan pernikahan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. Dengan pernikahan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersama diliputi rasa ketentraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).
- c. Memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan dalam pernikahan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan

²⁵ Ayuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, 35-36.

memakmurkan dunia ini. Keturunan yang diperoleh dengan melalui pernikahan akan menghindarkan pencampuradukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Tujuan perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusi, saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.²⁶

5. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam telah banyak diatur dalam teks al-Qur'an dan Hadis, baik secara prinsip umum, atau juga secara rinci teknis pelaksanaannya. Para *fuqaha madzhab* yang mencoba mengatur aturan perkawinan dan diaplikasikan dalam lembaran-lembaran kitab fikih. Sifat fikih yang merupakan pemahaman para pakar fikih dengan mendialektikakan antara kitab suci serta kenyataan yang dihadapi, sehingga menjadi biasa ketika terjadi banyak perbandingan pendapat antara para imam madzhab.

Terlepas dari perbandingan pendapat tersebut, secara universal *ulama'* menyepakati jika tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rohmah*. Untuk merealisasikan tujuan besar tersebut akhirnya fuqaha memberikan kesimpulan untuk persyaratan serta rukun perkawinan yang sesuai dengan masing-masing

²⁶Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, 31-33..

madzhabnya. Namun dalam fiqh klasik belum terdapat konvensi serta kejelasan tentang batas usia ideal perkawinan atau pernikahan. Jika ada, hanya sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang hendak menikah harus dewasa.²⁷

Kedudukan usia dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel, artinya, disesuaikan dengan keadaan calon suami yang sudah mengindikasikan bahwa dia memang sudah siap lahir dan batin saat dilaksanakannya pencatatan pernikahan atau pra-perkawinan. Kovergensi pada usia pernikahan dalam penerapan sistem hukum Islam dalam kebijakan *tasyrik, taklif, dan tatbiq* berlangsung secara gradual. Pada intinya, kebijakan *tasyrik* merupakan kebijakan pembukuan suatu aturan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.²⁸

Masyarakat yang telah meyakini serta mempercayai norma-norma serta budaya yang hidup di masyarakat (*Living Law*) tidak akan terpengaruh seutuhnya oleh norma ataupun ketentuan hukum yang baru (*low in book*) sekalipun dalam wujud undang-undang ataupun peraturan lainnya.²⁹

Dalam surat An-Nisa ayat 6 dinyatakan:

وَأَبْتَلُوا أَلْيَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا (٦)

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika

²⁷ Holilul Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqasid Shariah*, Jurnal Of Islamic Studies and Humanities, Vol.1, No.1 (2016): 68.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/1374/1029>.

²⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 7.

²⁹ Moh Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam,” *Ahkam* Vol. 17, no. 2 (2017): 391,
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/6232/3896>.

menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.³⁰

Kandungan ayat tersebut Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

Ulama fikih terdahulu juga tidak memberikan batasan yang pasti dan masih ada perbedaan pendapat tentang batasan umur tersebut. Dalam fikih Madzhab al-Arba’ah belum ada penjelasan rinci berkaitan dengan batas umur seseorang untuk boleh melangsungkan perkawinan. Saat membahas persyaratan calon mempelai suami dan istri yang akan menikah, ulama’ empat madzhab tidak memberi batasan secara spesifik tentang batas umur menurut hukum Islam. Pembagiannya seperti berikut:

- a. Menurut pendapat *Hanafiyah*, syarat kedua belah pihak calon mempelai haruslah berakal, *baligh*, dan bukan budak (merdeka).
- b. Menurut pendapat *syafi’iyah*, syarat calon suami adalah bukanlah mahram dari calon istrinya, tidak

³⁰ Al-Qur’an Al-Hadi (Jakarta: Pusat Kajian Hadis, 2013), 77.

ada keterpaksaan tertentu, dan harus mengetahui kehalalan menikahi calon istrinya. Sedangkan syarat calon seorang istri ialah tidak mahrom dari calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan dan lain sebagainya.

- c. Menurut pendapat Hanabilah, syarat yang harus dipenuhi yaitu harus tentu, harus punya kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
- d. Menurut pendapat malikiah, syaratnya yaitu tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak calon perempuan bukan istri dari orang lain, calon istri tidak sedang pada masa iddah, calon suami dan istri tidak satu mahram.

Berdasarkan ulasan batasan usia yang pantas serta layak untuk melakukan perkawinan inilah Al-Qur'an ataupun Al-sunnah tidak memberikan urain yang tegas mengenai batasan tepatnya. Melansir pendapat Ibnu al-Humam didalam kitab fikih yang berjudul Syark Fath al-Qodir, Amir Syarifuddin merumuskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara calon laki-laki serta calon perempuan yang masih kecil hukumnya merupakan sah (legal).³¹

b. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah manifestasi dari hukum Islam yang dikodifikasi dan disahkan menjadi aturan negara, pada bagian Pasal 7 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa umur minimal dibolehkan menikah adalah 16 tahun bagi calon wanita dan usia 19 tahun bagi calon laki-laki. Dapat ditinjau pada pasal ini bahwa adanya batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan perkawinan. Akan tetapi DPR RI pada September 2019 secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti amanat yang diberikan oleh

³¹ Holilul Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqasid Shariah*, Jurnal Of Islamic Studies and Humanities, Vol.1, No.1 (2016): 74-76.

Mahkamah Konstitusi. Aturan baru itu dilakukan untuk merevisi secara terbatas terhadap pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang batas usia minimal pernikahan bagi calon laki-laki dan perempuan.

Batas usia minimum melangsungkan pernikahan pada laki-laki dan perempuan dapat dipahami bahwa calon pengantin harus sama-sama telah berusia 19 tahun. Sedangkan batas usia menikah sebelumnya bagi laki-laki 19 sedangkan bagi perempuan 16 tahun. Tujuan ditetapkan batasan usia perkawinan baru adalah disamping sebagai fondasi yang digunakan untuk melaksanakan sebuah perkawinan bagi kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan juga terdapat nilai didalamnya yaitu untuk menjaga kesehatan suami, istri serta keturunannya.³²

Perkawinan pada masa sekarang cenderung lebih ditekankan untuk tujuan hubungan kelamin atau sekedar memenuhi keinginan seksual dan keturunan. Tidak mengherankan jika tidak adanya batasan umur untuk orang yang ingin menikah sehingga menjadi tidak lagi relevan aturan yang telah diterapkan. Pada masa sekarang ini, perkawinan dalam Islam secara garis besar sudah memberikan bimbingan dan pengarahan praktis perihal persyaratan umum untuk seseorang yang akan melaksanakan hubungan perkawinan.

Perkawinan ditinjau dari segi teoritis memiliki pengertian bahwa pasangan suami dan istri yang masih berusia muda dapat menambah bentuk kerusakan keluarga dan dapat memperlemah hubungan keharmonisan. Sikap pasangan usia muda didasari pada pemikiran serta perasaan mereka yang keras, juga berharap bermacam kesenangan sehabis menikah. Namun mereka banyak mengalami kenyataan yang lain dan sangat berlawanan dengan pengalaman

³² Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologis dan Hukum Islam*, *jurnal of Islamic Law*, 1, no. 2 (2020): 208-209.

sebelumnya, sehingga memunculkan banyaknya kesibukan serta keresahan.

Pemuda yang hendak menempuh kehidupan rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta bagaikan kehidupan serta romantisme belaka. Mereka hanya mempunyai rasa cinta secara emosional sebab belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang seutuhnya. Sedangkan pelaksanaan pernikahan yang cukup dalam umur akan dapat membentuk atmosfir bahagia serta pengertian untuk dapat memecah permasalahan yang akan muncul, melahirkan generasi yang dapat dibina menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri, agama, bangsa, serta Negara sehingga mendapatkan ridha-nya.

Berdasarkan dari segi keaktualannya, nikah usia muda perlu untuk dikaji, dicerna, serta dianalisis. Hal ini mengingat pernikahan usia muda ini memberi pengaruh kepada ketidakstabilan rumah tangga serta kerentanan ekonomi sampai dapat menjadikan salah satu sebab munculnya perceraian.

Fenomena pernikahan usia muda ialah wujud ketidakwibawaan Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pada masyarakat Indonesia. Hal ini pula yang menjadikan gambaran masyarakat atas kuatnya keyakinan mereka kepada otoritas fikih yang dipahami secara lokal dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.³³

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, dalam pembuatannya ini penulis mendapatkan perbandingan dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian persepsi Hakim tentang batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan. Adanya penelitian terdahulu memiliki manfaat yang besar dalam memperoleh informasi yang ada tentang teori-teori yang berkaitan dengan

³³ Moh Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam.", 391.

judul yang akan diteliti. Dengan adanya pencarian informasi yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Skripsi Irfan Listianto yang berjudul “*Pandangan Hakim Terhadap Pernikahan Anak Dibawah Umur*” (analisis putusan Pengadilan Agama Surakarta perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska). Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta tahun 2017. Hasil kajian menunjukkan bahwa skripsi ini menjelaskan bahwa proses yang digunakan Hakim dalam menyelesaikan permohonan nomor No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska dengan menunggu surat permohonan masuk ke Pengadilan Agama Surakarta dan Hakim tidak mencari perkara sendiri (asas Hakim bersifat menunggu) kemudian permohonan tersebut akan diproses serta akan diputuskan oleh Hakim atas dasar melihat dari segi fisik maupun psikis dari pihak calon dalam hal ini Hakim menilai calon suami mampu atau tidak untuk menafkahi istrinya lahir maupun batin. Dan dalam penelitian terdahulu digunakan kaidah fikih sebagai rujukan Hakim menentukan putusan yang berbunyi :

درءاملفاسدمقدم علجلالب املصاح

Kaidah fiqh ini memiliki maksud bahwa Hakim di Pengadilan Agama Surakarta meninggalkan kemaslahatan dengan tetap menetapkan batas umur pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun masih memberikan kelonggaran kepada pemohon perlu tidaknya diberikan dispensasi berdasarkan fakta persidangan. Hakim menggunakan prinsip menolak kemudharatan dikarenakan memiliki banyak akibat yang akan ditimbulkan jika permohonan tidak diterima maka akan banyak terjadi kemudharatan diantara pasangan dibawah umur.³⁴

Penelitian ini memiliki persamaan yang mana peneliti ingin membahas pandangan Hakim tentang batasan usai perkawinan. Namun terdapat perbedaan

³⁴ Irfan Listianto, Skripsi: “*Pandangan Hakim Terhadap Pernikahan Anak Dibawah Umur*” (analisis putusan Pengadilan Agama Surakarta perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska), (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

mendasar pada penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian terdahulu ini lebih condong dalam pemberian dispensasi nikah serta landasan yang digunakan untuk menjadi pedoman dalam pemberian dispensasi nikah yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan untuk menghasilkan penelitian yang berbeda dan mengantisipasi kesamaan kajian ilmiah ini, penulis pada penelitiannya ini akan membahas tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tentang perubahan batasan usia perkawinan serta upaya hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

- 2) Skripsi Hotmartua Nasution dengan judul “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”, skripsi tersebut menjelaskan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia secara umum. Pertama, Karena batasan usia yang telah diatur sebelumnya tidak mampu lagi memberikan dampak positif terhadap praktek perkawinan, karena maraknya praktek nikah di usia muda yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, mengakibatkan banyaknya dampak buruk dari batasan usia yang telah diatur, maka masyarakat yang merasa risau dan terdiskriminasi dari ketentuan tersebut, kemudian berinisiatif mengajukan *Judicial Review* yang telah dilakukan sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah peraturan tersebut yaitu dengan meminta menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan, supaya tidak ada diskriminasi yang muncul. Ketiga yaitu, bahwa ada 3 landasan yang kuat untuk memberikan alasan sekaligus untuk menjadi pertimbangan dalam proses perubahan aturan batas usia perkawinan yaitu ditimbang

dari segi Filosofis, Sosiologis, Yuridis.³⁵ Penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam lingkup landasan aturan undang-undang yang akan dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Akan tetapi ada pula perbedaannya. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia perkawinan. Sedangkan penelitian ini membahas persepsi Hakim tentang perubahan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

- 3) Skripsi Muhammad Fadli Prawiro dengan judul *“Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan”*. Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dalam skripsinya menjelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan aturan undang-undang terbaru tentang batasan usia perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk mengatur aturan batas usia diperbolehkannya menikah yang sebelumnya perempuan 16 tahun dengan adanya perubahan tersebut menjadi sama yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan juga 19 tahun. Pembaharuan tersebut lahir karena untuk meminimalisir tingkat pernikahan anak dibawah umur. Namun, sejak dikeluarkannya aturan baru tersebut ada beberapa kasus yang ditemukan, pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan. Sedangkan menurut masyarakat yang menjadi narasumber penelitian banyak masyarakat kecamatan Percut Sei Tuan yang tidak mengetahui undang-undang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Menurut masyarakat memiliki pandangan bahwa aturan Undang-Undang Perkawinan terbaru tersebut tidak efektif dalam

³⁵ Hotmartua Nasution, Skripsi: *“Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia” (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019)..

penerapannya dikarenakan adanya faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan Percut Sei Tuan beranggapan bahwa aturan tersebut tidak sesuai dengan keadaan jaman sekarang, dan pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali sehingga banyak terjadi penyimpangan dari aturan agama dan norma yang ada. Penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu adanya aturan baru tentang batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁶ Namun tentunya ada perbedaan yang meminimalisir peneliti mengulang penelitian terdahulu yaitu pada lingkup objek wawancara. Pada penelitian yang terdahulu ini dilakukan wawancara hanya mencakup masyarakat akan tetapi pada penelitian yang akan dilakukan ini melibatkan pandangan Hakim dan lokasi penelitian pun berbeda. Diharapkan dengan adanya perbedaan tersebut dapat mendapatkan suatu pengetahuan ilmu yang baru.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah suatu dasar pemikiran berasal dari penelitian yang disimpulkan dari fakta-fakta, observasi serta telaah kepustakaan. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian, maka kerangka teori harus memuat tentang teori, dalil, ataupun konsep dasar penelitian.³⁷

Mengingat pada penelitian ini penulis akan membahas persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tentang batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang perkawinan, maka penulis akan sedikit menerangkan secara singkat tentang judul dari penelitian ini. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dalam

³⁶ M F Prawiro, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan ..." (2020), <http://repository.uinsu.ac.id/10315/>.

³⁷ Dominikus Dolet Unaradja, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Grafindo, 2019), 92.

bahasa Hukum Islam tujuan perkawinan dapat disebut dengan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa-rohmah* (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan *junto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa pada saat menikah, calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya serta telah mencapai batas usia perkawinan sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana untuk dapat melangsungkan perkawinan usia calon laki-laki dan perempuan harus telah menginjak 19 tahun. Akan tetapi, penerapan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Banyak dari lapisan masyarakat yang belum mengetahui tentang perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan terbaru. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat maka diperlukan langkah kongkrit yaitu dengan memberikan sosialisasi berkaitan dengan perubahan aturan batasan usia perkawinan terbaru.

Kurangnya pemahaman dilingkup masyarakat dalam memahami aturan tersebut, maka peneliti memiliki inisiatif untuk melakukan penelitian dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengetahui bagaimana pandangan seorang Hakim terhadap perubahan aturan batasan usia perkawinan serta upaya hakim dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan setelah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan. sehingga informasi yang didapat oleh peneliti dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas berkaitan dengan perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu tujuan perkawinan, serta menekan angka perceraian, menghasilkan generasi (keturunan) yang sehat, dan untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk. Sehingga, perkawinan dibawah umur sebisa mungkin haruslah dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pernikahan tersebut.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi
 - a. Bagaimana pandangan bapak hakim dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan yang mengatur batasan usia perkawinan?
 - b. Bagaimana pandangan bapak hakim terkait undang-undang perkawinan terbaru tentang batasan usia perkawinan jika ditinjau dari sosio-historisnya?
 - c. Faktor apa saja yang melandasi masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur?
 - d. Apa yang menjadi tantangan atau kesulitan bagi Hakim dalam menerapkan aturan batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan terbaru?
 - e. Upaya apa saja yang dilakukan oleh hakim untuk mengantisipasi perkawinan dibawah umur?
 - f. Apa saja nasihat yang hakim berikan kepada masyarakat untuk dapat meminimalisir permohonan perkawinan dibawah umur?